



PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA
SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan pasal 99 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;

3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Subulussalam
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Subulussalam;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Subulussalam;
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
9. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh kepala kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kepala Kampung adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Unsur Pemerintahan Kampung yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Kampung yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung Kepala Kampung dan BPK Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
14. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Kampung;

15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKPK adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
18. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Subulussalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan;
20. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain dipersamakan;
21. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengalokasikan ADK;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan ADK

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah kota mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang

diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing kampung dengan mempertimbangkan:
- a. Jumlah penduduk kampung;
 - b. Angka kemiskinan kampung;
 - c. Luas wilayah kampung;
 - d. Tingkat kesulitan geografis kampung; dan
 - e. Jumlah perangkat kampung.

Pasal 4

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas, dialokasikan kepada masing-masing kampung dengan menggunakan :
- a. Azas merata;
 - b. Azas adil; dan
 - c. Azas penyesuaian.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung.
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADK yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung.
- (4) Azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian ADK berdasarkan penyesuaian antara ABK dengan jumlah perangkat kampung agar terjadi keseimbangan alokasi keuangan di kampung.
- (5) Pembagian secara adil untuk setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Subulussalam mengalokasikan ADK paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya serta seluruh jenis DBH selain DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, DBH sumber daya

alam perkebunan sawit dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Besaran Alokasi Dana Kampung setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADK digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan meliputi :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung; dan
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.
- (2) Dalam penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kampung mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang telah disepakati melalui musyawarah Kampung.

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembayaran penghasilan tetap tunjangan insentif dan/atau honorarium bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung lainnya, terdiri dari :
 - a. Kepala kampung;
 - b. Perangkat kampung;
 - c. BPK;
 - d. Pengurus barang;
 - e. Pengurus jamaah di kampung;
 - f. Petugas kebersihan makam;
 - g. Petugas jaga malam kantor kepala kampung;
 - h. Petugas kebersihan kantor kepala kampung;
 - i. Ketua kepemudaan dan/atau ketua remaja masjid;
 - j. Petugas registrasi kependudukan kampung;
 - k. Ketua PKK
 - l. Hakim ada kampung;

m. Staf dan/atau operator.

- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai huruf m diatas dapat dianggarkan apabila penghasilan dan pembiayaan pemerintah kampung sudah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan kampung.

Pasal 8

Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, berupa operasional yang meliputi :

- a. Pengadaan tanah asset kampung sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pengadaan bak amrol sampah;
- c. Rekening listrik;
- d. PDAM air bersih;
- e. Perawatan kendaraan dinas;
- f. Biaya bahan bakar minyak (BBM)
- g. Pajak kendaraan;
- h. Telepon/jaringan internet;
- i. Alat tulis kantor (ATK), cetak dan penggandaan;
- j. Biaya pemungutan suara pemilihan kepala kampung;
- k. Biaya purna bhakti kepada kepala kampung yang telah habis masa jabatannya;
- l. Biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- m. Biaya penyelenggaraan event evaluasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- n. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis bela Negara;
- o. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan kampung;
- p. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kampung;
- q. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ketrampilan masyarakat kampung;
- r. Biaya bimbingan teknis program aplikasi kampung pintar (*Smart Village*);

- s. Biaya pengadaan buku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- t. Biaya pembuatan peta batas wilayah kampung;
- u. Pengadaan alat tanggap bencana;
- v. Pembinaan adat istiadat sesuai kondisi kampung;
- w. Biaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- x. Biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- y. Biaya kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
- z. SPPD dalam dan luar daerah.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADK kepada Pemerintah Kampung tahun anggaran 2025, dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahanbukuan dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Kota Subulussalam menerima transfer Dana Alokasi Umum dan bagian Kota Subulussalam.

Paragraf Kesatu

Tahapan dan Besaran Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kampung dilakukan dalam 4 (empat) tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan, paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II disalurkan, paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III disalurkan, paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. Tahap IV disalurkan, paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- (3) Besaran penyaluran ADK tahap I sampai dengan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jumlah ADK yang disalurkan kepada masing-masing

kampung paling banuak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari perhitungan ABK tahun anggaran 2025 setiap kampung.

Pasal 11

- (1) Dalam hal ADK yang belum sepenuhnya tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka sisa ADK yang belum tersalurkan tersebut akan ditetapkan sebagai Rincian ADK Kurang Bayar.
- (2) Sisa ADK yang belum tersalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung kembali berdasarkan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam terhadap Dana Alokasi Umum sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan menjadi ketetapan pagu Alokasi Dana Kampung tentative tahun anggaran 2025.
- (3) Rincian ADK Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung kepada Kampung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2025.

Paragraf Kedua Syarat dan Ketentuan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam dengan melampirkan :
 - a. Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2025;
 - b. Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran ABPKampung Tahun Anggaran 2025;
 - c. Qanun Kampung tentang RPKKampung;
 - d. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Qanun ABPKampung Tahun Anggaran 2025
 - e. Fotokopi nomor rekening kas kampung;
 - f. Fotokopi KTP kepala kampung dan bendahara kampung; dan
 - g. SK jabatan kepala kampung dan SK jabatan bendahara kampung.
- (2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Dokumen laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran 2025; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan ADK Tahap I tahun anggaran 2025.
- (3) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK Tahap II tahun anggaran 2025.

- (4) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK Tahap III tahun anggaran 2025.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Qanun APBKampong tahun anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran ABPKampong tahun anggaran 2025, maka dokumen tersebut wajib dilampirkan oleh Kepala Kampong sebagai syarat dalam pengajuan penyaluran ADK pada tahap yang berkenaan.
- (2) Permohonan penyaluran ADK beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selanjutnya diverifikasi oleh Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan penyaluran dan lampiran persyaratan penyaluran lainnya yang diajukan oleh kampong.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menginventarisir serta melakukan rekapitulasi permohonan penyaluran ADK serta mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Pengelola keuangan Daerah Kota Subulussalam selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan ADK dari kampong berdasarkan tahapan transfer dan dapat dilaksanakan setiap bulannya.
- (2) Laporan amprahan ADK disampaikan setiap penarikan berupa:
 - a. Daftar penerima honorarium;
 - b. Kwitansi tanda bukti pengeluaran;

- c. Daftar himpunan pengeluaran;
 - d. Bukti pembayaran pajak; dan
 - e. Tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan ADK disampaikan dari Kecamatan ke DPMK.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban APBK menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pemerintahan kampung disampaikan kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
 - (6) Camat dapat menunda penertiban surat rekomendasi pencairan ADK jika kampung belum memenuhi kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

BAB VIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADK secara berjenjang melalui Camat dan Kepala DPMK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Hal ditemukan terjadinya penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan ADK, maka DPMK dan APIP dapat meminta Camat untuk dilakukan penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADK pada Kampung bersangkutan secara tertulis.

Pasal 16

Segala biaya operasional untuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ADK dibebankan pada APBK tahun anggaran berjalan pada masing-masing perangkat daerah.

g

BAB IX
SANKSI

Pasal 17

- (1) Walikota menunda penyaluran ADK, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. Terdapat laporan hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kampong;
 - c. Terdapat rekomendasi dan/atau usulan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kota.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADK oleh Pemerintahan Kampong, maka Pemerintahan Kampong akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan dan berkewajiban mengembalikan dan/atau mengganti ADK yang disalahgunakan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 30 April 2025 M
2 Zulkaidah 1446 H

 WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M.RASYID

Diundangkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 30 April 2025 M
2 Zulkaidah 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, 


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 17

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi.kota_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
 Nomor : 17 Tahun 2025
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan
 Rincian Alokasi Dana Kampung Kepada
 Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam
 Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam
 Tahun Anggaran 2025

BESARAN ALOKASI DANA KAMPONG


SUMBER DANA APBK DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	ALOKASI DANA KAMPONG (ADK) TAHUN 2025
				(Rp.)
1	2	3	4	5
1	Simpang Kiri	Subulussalam	Mandiri	606.623.214
2	Simpang Kiri	Pegayo	Mandiri	448.307.907
3	Simpang Kiri	Sikalondang	Mandiri	403.943.843
4	Simpang Kiri	Buluh Dori	Maju	431.673.736
5	Simpang Kiri	Subulussalam Utara	Mandiri	646.725.226
6	Simpang Kiri	Subulussalam Selatan	Mandiri	459.114.540
7	Simpang Kiri	Subulussalam Barat	Mandiri	518.361.738
8	Simpang Kiri	Suka Makmur	Mandiri	460.788.504
9	Simpang Kiri	Tangga Besi	Mandiri	415.224.051
10	Simpang Kiri	Kuta Cepu	Maju	386.480.395
11	Simpang Kiri	Pasar Panjang	Maju	385.254.120
12	Simpang Kiri	Mukti Makmur	Mandiri	415.676.316
13	Simpang Kiri	Lae Oram	Mandiri	435.919.276
14	Simpang Kiri	Makmur Jaya	Mandiri	454.752.250
15	Simpang Kiri	Belegen Mulia	Mandiri	433.732.008
16	Simpang Kiri	Danau Tras	Maju	373.206.938
17	Simpang Kiri	Subulussalam Timur	Mandiri	447.870.531

18	Penanggalan	Penanggalan	Mandiri	472.817.153
19	Penanggalan	Cepu	Maju	403.909.730
20	Penanggalan	Kuta Tengah	Maju	352.696.737
21	Penanggalan	Kampung Baru	Maju	396.828.449
22	Penanggalan	Sikelang	Maju	385.141.020
23	Penanggalan	Penuntungan	Maju	432.247.666
24	Penanggalan	Jontor	Maju	393.049.409
25	Penanggalan	Lae Motong	Maju	417.944.604
26	Penanggalan	Lae Ikan	Maju	404.166.920
27	Penanggalan	Lae Bersih	Maju	478.652.172
28	Penanggalan	Dasan Raja	Maju	394.009.272
29	Penanggalan	Penanggalan Timur	Mandiri	453.475.619
30	Penanggalan	Penanggalan Barat	Mandiri	458.391.423
31	Rundeng	Pasar Rundeng	Mandiri	423.438.795
32	Rundeng	Dah	Maju	389.368.815
33	Rundeng	Oboh	Berkembang	381.804.942
34	Rundeng	Sepadan	Maju	429.740.349
35	Rundeng	Sibuasan	Berkembang	371.466.965
36	Rundeng	Binanga	Maju	369.536.809
37	Rundeng	Kuta Beringin	Sangat Tertinggal	345.361.568
38	Rundeng	Muara Batu-batu	Berkembang	415.976.257
39	Rundeng	Siperkas	Berkembang	366.808.240
40	Rundeng	Lae Mate	Berkembang	435.791.572
41	Rundeng	Sibungke	Maju	379.794.392
42	Rundeng	Harapan Baru	Mandiri	364.041.314
43	Rundeng	Teladan Baru	Berkembang	371.416.144
44	Rundeng	Belukur Makmur	Maju	391.315.334
45	Rundeng	Badar	Mandiri	388.679.683
46	Rundeng	Lae Pemualan	Maju	375.650.932

47	Rundeng	Panglima Saman	Berkembang	378.503.813
48	Rundeng	Suak Jampak	Tertinggal	378.971.849
49	Rundeng	Geruguh	Tertinggal	378.694.378
50	Rundeng	Mandilam	Berkembang	363.941.727
51	Rundeng	Tualang	Tertinggal	380.027.506
52	Rundeng	Kuala Kepeng	Berkembang	379.859.542
53	Rundeng	Tanah Tumbuh	Berkembang	370.005.314
54	Sultan Daulat	Pasir Belo	Berkembang	412.124.218
55	Sultan Daulat	Bawan	Berkembang	385.897.274
56	Sultan Daulat	Sigrun	Berkembang	415.732.984
57	Sultan Daulat	Jabi-jabi	Tertinggal	422.451.449
58	Sultan Daulat	Lae Simolap	Berkembang	399.156.865
59	Sultan Daulat	Lae Langge	Berkembang	425.166.662
60	Sultan Daulat	Suka Maju	Berkembang	446.897.809
61	Sultan Daulat	Gunung Bakti	Berkembang	475.060.241
62	Sultan Daulat	Jambi Baru	Berkembang	443.290.676
63	Sultan Daulat	Pulo Kedep	Maju	461.100.511
64	Sultan Daulat	Pulo Belen	Berkembang	374.654.382
65	Sultan Daulat	Singgersing	Berkembang	420.640.654
66	Sultan Daulat	Namo Buaya	Berkembang	412.827.615
67	Sultan Daulat	Cipare-pare	Maju	385.882.202
68	Sultan Daulat	Bunga Tanjung	Berkembang	414.038.617
69	Sultan Daulat	Cipari-pari Timur	Maju	419.463.666
70	Sultan Daulat	Darul Makmur	Berkembang	399.231.897
71	Sultan Daulat	Jabi-jabi Barat	Berkembang	389.500.062
72	Sultan Daulat	Batu Napal	Berkembang	376.826.546
73	Longkib	Longkib	Tertinggal	386.027.592
74	Longkib	Sepang	Tertinggal	388.214.021
75	Longkib	Panji	Berkembang	395.559.263

76	Longkib	Lae Saga	Mandiri	419.988.359
77	Longkib	Sikerabang	Mandiri	409.322.196
78	Longkib	Rantau Panjang	Mandiri	388.102.099
79	Longkib	Bukit Alim	Mandiri	376.900.472
80	Longkib	Darul Aman	Maju	405.496.596
81	Longkib	Bangun Sari	Berkembang	355.956.551
82	Longkib	Darussalam	Berkembang	363.601.514
			TOTAL	33.766.294.000


WALIKOTA SUBULUSSALAM
M.RASYID